



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
2. Direksi Badan Usaha Milik Negara

SURAT EDARAN

NOMOR SE-15/MBU/10/2021

TENTANG

**LARANGAN INSAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TERLIBAT DALAM TINDAKAN  
EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME**

**A. LATAR BELAKANG**

Melalui Surat Edaran Nomor SE-4/MBU/08/2019 tentang Membangun Karakter Insan BUMN yang Berwawasan Kebangsaan, telah ditetapkan pola pembinaan karakter insan BUMN yang berwawasan kebangsaan sebagai pedoman bagi seluruh BUMN termasuk anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN.

Bahwa insan BUMN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Selain itu, insan BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama (*core values*) AKHLAK sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka memastikan insan BUMN bebas dari paham terorisme dan radikalisme serta setiap kegiatan BUMN bebas dari tindakan yang mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan, perlu menetapkan Surat Edaran tentang larangan insan BUMN terlibat dalam tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk menjadi pedoman atau panduan bagi BUMN dalam melakukan upaya preventif dan mengambil langkah-langkah konkret mencegah paham dan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan BUMN.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Insan BUMN yang meliputi Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan di lingkungan BUMN.

D.Dasar Hukum.../2





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

**D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-4/MBU/08/2019 tentang Membangun Karakter Insan BUMN yang Berwawasan Kebangsaan.

**E. ISI**

1. Setiap insan BUMN dilarang:
  - a. menjadi simpatisan atau anggota organisasi terlarang yang menganut paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau yang berafiliasi dengan organisasi tersebut;
  - b. memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang yang menganut paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;

c. terlibat.../3





**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- c. terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang yang menganut paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme
  - d. menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang yang menganut paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang yang menganut paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau yang berafiliasi dengan organisasi tersebut.
2. Setiap BUMN wajib menerapkan sistem pencegahan dan penindakan potensi berkembangnya paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lingkungan BUMN dengan melakukan:
- a. langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun karakter insan BUMN yang berwawasan kebangsaan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-4/MBU/08/2019 tentang Membangun Karakter Insan BUMN yang Berwawasan Kebangsaan;
  - b. pembekalan secara rutin tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai utama (*core values*) AKHLAK dalam pelaksanaan tugas;
  - c. sosialisasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah dalam menjalankan program deradikalisasi di lingkungan BUMN;
  - d. melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
  - e. langkah pencegahan lain yang dipandang perlu yang sesuai ketentuan; dan
  - f. menjatuhkan hukuman disiplin kepada karyawan BUMN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan dengan organisasi terlarang yang menganut paham ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sesuai dengan ketentuan internal perusahaan.
3. Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2021

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



**ERICK THOHIR**

